

**TANGGUNGJAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP  
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TIDAK  
DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .**

**Oleh:**

**RIFDHA IRPA NERI  
02101001111**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2014**

346.0407

26160/26721

Kif  
t  
ury

**TANGGUNGJAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP  
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TIDAK  
DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RIFDHA IRPA NERI  
02101001111**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**


**NAMA : RIFDHA IRPA NERI  
NIM : 02101001111**

**TANGGUNGJAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP  
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TIDAK  
DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,  
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang  
pendidikan Sarjana (S1) Hukum

**Inderalaya, Maret 2014**


**Pembimbing Pembantu,**



**Arfianna Novera, S.H.,M.Hum  
NIP. 195711031988032001**



**Pembimbing Utama,**



**Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H  
NIP. 195212121981031011**

**Dekan,**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KAMPUS INDRALAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KAMPUS INDRALAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL, M., Ph.D  
NIP. 19642021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Mahasiswa : RIFDHA IRPA NERI  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001111  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 29 Mei 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2014





**RIFDHA IRPA NERI  
NIM. 02101001111**



*"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang akan diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.."*

*(Al-Mujaadillah, Ayat 11)*

**MOTTO :**

*"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."*

*(Aristoteles)*

**SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:**

1. *Kedua Orang tuaku Tercinta*
2. *saudaraku tercinta*
3. *Sahabat-sahabatku*
4. *Guru-guruku Terhormat*
5. *Almamater yang aku banggakan*

## KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluar, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul ” **TANGGUNGJAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TIDAK DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA**”

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Indralaya, Maret 2014

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW, suri taula dan bagi umat muslim di dunia.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis.

6. Bapak Antonnius Suhadi AR.SH.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak membantu penulis dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Arfianna Novera.SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak membantu penulis dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Orang tua tercinta, Drs. H. Bustaman dan Hj. Zuldiana, yang selalu memberikan dukungan baik Materil maupun Formil, nasehat , dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudara ku Riadus Akbar Kurnia dan Nova Prima Sari , Meitria Cita dan Agung Pahala serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat pacarku Afri Kurniawan S.H yang selama ini selalu memberikan dukungan,nasehat dan selalu menemani hingga skripsi ini selesai.
11. Terima Kasih Buat Sahabat Terbaikku Dari awal Kuliah Apditha Sakina Sari, Ika Kurnia Ningsih dan Ria Amelia semoga kalian cepat wisuda, Semangat Mbabku
12. Sahabat-sahabat di kampus hukum, Musa,Bela,Tata,Wahyu,kia,ican,Anissa, dan sahabat-sahabat kampus angkatan 2010 semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan semua Teman-teman ALSA LC UNSRI Sahabat-sahabat Kelas G PLKH dan KKL Terima Kasih untuk sahabat Sma (Parasit) Anggun ,Ara, yuyu, wiwin, dwi, ilik, kresna, afri,AK,mamat,arep,suut, dan semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu.



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ASLI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaa.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	
1. Definisi Perseroan Terbatas.....	23
2. Pendirian Perseroan Terbatas.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Corporate Social Responsibility.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Sengketa.....	52

### **BAB. III PEMBAHASAN**

- A. Landasan dasar pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang PT yang merupakan ketentuan wajib..... 61
- B. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Yang Tidak Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya..... 69

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 92
- B. Saran..... 93

**DAFTAR PUSTAKA..... 94**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Pengaturan perusahaan terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukanlah bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Rumusan masalahnya yaitu Apa Landasan dasar pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang PT yang merupakan ketentuan wajib dan Bagaimana Ketentuan Sanksi Perdata terhadap perseroan terbatas yang tidak melaksanakan program *Corporate Social Responsibility*.mestinyaDalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian di lakukan yang berorientasi pada pemecahan masalah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas yang Tidak Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.Hasil Penelitian Landasan dasar pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang PT yang merupakan ketentuan wajib adalah Pelaksanaan CSR bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Pertanggungjawaban perdata terhadap *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya adalah Konteks tanggung jawab sosial (CSR) dalam hal ini ada kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan. Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batinia, sikap inilah yang dikenal dengan “moralitas” yaitu sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Kata Kunci : *Pengaturan, CSR, Undang-Undang, Tanggungjawab Perdata*

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia usaha pada *decade* belakangan ini, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR RI melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 agar dunia usaha dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada dan juga tetap memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru telah diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.<sup>2</sup>

Salah satu *concern* yang dilakukan dalam penyempurnaan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan. Hal ini dilatar belakangi oleh pengamatan dimana praktek tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) oleh korporasi besar, khususnya di sektor *industry ekstraktif* (minyak, gas, dan pertambangan lainnya),

---

<sup>1</sup> Gayus Lumbun, *Telaah Hukum Atas Ketentuan Corporate Social Responsibility Dalam Uupt*, Sebuah Kajian dari Perspektif Etika Bisnis ke Pertanggungjawaban Hukum, <http://supremasihukumusahid.org>, diakses tanggal 6 September 2013

<sup>2</sup> Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

tidak lagi memiliki kepedulian terhadap kondisi social dan lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup> Perusahaan tersebut selama ini dianggap sebagai biang kerok rusaknya lingkungan, pengeksploitasi sumber daya alam, karena hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperdulikan kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya.<sup>4</sup>

*Corporate Social Responsibility* adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) UU 40 tahun 2007 ini menjelaskan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.<sup>5</sup> Dengan adanya Undang-Undang ini, industry atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, Namun kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja. Diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan

---

<sup>3</sup> Candra Setya Santoso. *Kewajiban CSR Jangan Hanya Sebatas Memenuhi Peraturan*, <http://economy.okezone.com>, diakses tanggal 6 September 2013.

<sup>4</sup> Gayus Lumbun. *Op.cit.*, hlm.23

<sup>5</sup> CST. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke Tujuh, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.207.

aspek sosial, dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan.<sup>6</sup>

*Corporate Social Responsibilities* adalah<sup>7</sup> sebuah wujud kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. Kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan *Corporate Social Responsibilities* tergolong baru, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, maka kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut harus dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.

Apabila perusahaan sebagai Perseroan tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang no.40 Tahun 2007, maka Perseroan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban melaksanakan tanggungjawab Sosial dan pelaporan saja tidaklah cukup untuk tercapainya akuntabilitas serta terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan

---

<sup>6</sup> CST. Kansil, *Ibid.*, hlm.208

<sup>7</sup> Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, 1986, hlm.33

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, oleh sebab itu kewajiban pelaksanaan dan pelaporan tersebut perlu didukung dan didasari oleh pemikiran reflektif mengenai CSR tersebut.<sup>8</sup>

Perusahaan Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum atau sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku kegiatan bisnis harus memperhatikan apa yang disebut dengan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, nafas atau semangat dari etika bisnis ini secara samar namun melekat, telah tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Nafas etika bisnis ini sudah menjalar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni perseroan seyogianya menjalin hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Di sini tergambar bahwa perseroan selain melakukan kegiatan yang bertujuan laba, perseroan juga harus dijiwai dengan nilai-nilai etis yang sesuai dengan masyarakat dalam menjalin hubungan dengan pihak dan aspek lain selain dunia bisnis.<sup>9</sup>

Pandangan dari para pelaku usaha pertambangan dan migas itu bisa dipahami manakala Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas sesuai

---

<sup>8</sup> Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>9</sup> GayusLumbun. *Op.cit.*, hlm.23

dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No 40 tahun 2007 yang dianggap akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama mengenai definisi, ruang lingkup, budget, dan akan munculnya kecenderungan mengeser secara sistematis tanggungjawab Negara ke pelaku usaha atas tanggungjawab sosial dan lingkungan.<sup>10</sup>

*Corporate Social Responsibility* adalah elemen penting dalam kerangka keberlanjutan usaha suatu industri yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Definisi secara luas yang ditulis sebuah organisasi dunia *World Business Council for sustainable Development (WBCD)* menyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya serta seluruh keluarga. Sedangkan menurut Nuryana CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. CSR dapat dikatakan sebagai tabungan masa depan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bukan hanya sekedar keuntungan secara financial namun lebih pada kepercayaan dari masyarakat sekitar dan para *stakeholders* berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Penelitian yang dilakukan Sandra Waddock dan Samuel

---

<sup>10</sup> Sarwono Kusumaatmadja. *Implementasi CSR SayupSayu : Corporate Social Responsibility PERLU MENGGALANG PARTISIPASI MULTIPihak*, <http://www.madiknas-kosgoro.com>, diakses tanggal 6 September 2013



Graves membuktikan bahwa perusahaan yang memperlakukan *stakeholders* mereka dengan baik akan meningkatkan kelompok mereka sebagai suatu bentuk manajemen yang berkualitas.<sup>11</sup>

*Stakeholders* bukan hanya masyarakat dalam arti sempit yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan melainkan masyarakat dalam arti luas, misalnya pemerintah, investor, elit politik, dan lain sebagainya. Bentuk kerjasama yang dibentuk antara perusahaan dan *stakeholders* hendaknya juga merupakan kerjasama yang dapat saling memberikan kesempatan untuk sama-sama maju dan berkembang. Program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya akan berbalik arah yaitu memberikan keuntungan kembali bagi perusahaan tersebut. Diharapkan perusahaan dengan seluruh *stakeholders* dapat bersama-sama bekerjasama mengembangkan CSR sehingga keberlanjutan perusahaan baik itu keuntungan ekonomi (keuntungan financial) keuntungan sosial maupun keuntungan lingkungan dapat terwujud.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan

---

<sup>11</sup>Syailendra Wisnu Wardhana, *Corporate Social Responsibility, Sebuah Kepedulian Perusahaan terhadap Lingkungan di Sekitarnya*, <http://wisnu.blog.uns.ac.id>, diakses tanggal 10 November 2013.

(*firm's behaviour*), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci: <sup>12</sup>

1. *Good corporate governance*: etika bisnis, manajemen sumberdaya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja;
2. *Good corporate responsibility*: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (*community development*), perlindungan hak azasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, perilaku atau cara perusahaan memerhatikan dan melibatkan shareholder, pekerja, pelanggan, pemasok, pemerintah, LSM, lembaga internasional dan stakeholder lainnya merupakan konsep utama CSR (*Corporate Social Responsibility*). Kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang menyangkut aspek ekonomi, lingkungan dan sosial bisa dijadikan indikator atau perangkat formal dalam mengukur kinerja CSR suatu perusahaan. Namun, CSR seringkali dimaknai sebagai komitmen dan kegiatan-kegiatan sektor swasta yang lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum.

Untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum seseorang ada empat indikator yang menjadi tolak ukur yaitu:

- (1) Pengetahuan tentang kesadaran hukum (*law awareness*);
- (2) Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquitance*);

---

<sup>12</sup>Syailendra Wisnu Wardhana, *Ibid.*, hlm.2

- (3) Sikap terhadap hukum ( *legal attitude* );
- (4) Perilaku hukum ( *legal behavior* ).<sup>13</sup>

Hukum perseroan memiliki peranan yang penting tidak hanya terhadap para pemegang saham (*shareholders*), tapi juga mengatur berbagai pihak (*stakeholders*) dalam kegiatan korporasi agar berjalan sesuai dengan koridor keadilan sosial, selain untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur, Oleh karena itulah bagi perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, harus mematuhi hukum baik yang tertuang dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai wujud telah dilaksanakannya *law enforcement*. Untuk mewujudkan kepedulian sosial dan lingkungan, Perseroan tidak dapat berjalan dengan sendiri tanpa dukungan dan peran serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu diperlukan hubungan kemitraan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Peraturan yang baik berarti peraturan yang memenuhi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat (*living law*).<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan saja masyarakat sekitar lokasi perusahaan, melainkan juga masyarakat dunia usaha itu

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto I, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 159.

<sup>14</sup> M. Natzir Said, *Perusahaan-perusahaan Pemerintah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.41.

sendiri. Tanggungjawab sosial dari perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) didasarkan pada semua hubungan, tidak hanya dengan masyarakat tetapi juga dengan pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor. Selama ini CSR memang bersifat sukarela (*voluntarily*), maka wajar jika penerapannya pun bebas tafsir berdasarkan kepentingan masing-masing. Di sinilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya paksa. Tanggungjawab perusahaan yang semula adalah *responsibility* (tanggungjawab non hukum) akan berubah menjadi *liability* (tanggungjawab hukum) yang dalam hal ini merujuk pada tanggungjawab perdata. Otomatis perusahaan yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dapat diberi sanksi.<sup>15</sup>

Pengaturan perusahaan terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.<sup>16</sup> Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukanlah bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

---

<sup>15</sup> Gayus Lumbun, *op.cit.*, hlm.25

<sup>16</sup> Berdasarkan ketentuan Tanggungjawab Perusahaan Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian) maka berdasarkan Undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian, hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'.

Yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak sengaja atau karena lalai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut : "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya'

Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) diklasifikasikan menjadi dua yaitu CSR terprogram dan CSR tidak terprogram. CSR terprogram adalah kegiatan CSR yang disusun/dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Perusahaan sedangkan CSR tidak terprogram adalah kegiatan CSR yang dilaksanakan berdasarkan proposal yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan program kerja dan kriteria atau kegiatan dari adanya kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya,

misalnya bencana alam.<sup>17</sup> Memberikan akses terhadap pendidikan, memberikan akses terhadap layanan kesehatan terutama untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (balita), meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan operasi perusahaan, melakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana Sanitasi umum sesuai peruntukkan dan kebutuhan, penanggulangan kejadian tanggap darurat. Namun hal ini tidak lah sesuai dengan kenyataan yang terjadi.<sup>18</sup> Salah satu contoh konkret yaitu mengenai kasus eksploitasi bijih nikel PT Antam di Kolaka yang harus diuji oleh *stakeholder* khususnya pemerintah atau LSM adalah apakah masyarakat lokal sebelum PT Antam berdiri di Pomalaa dengan sekarang adalah masih sama, yaitu sebagai Mekongga Tribe.<sup>19</sup>

Merujuk pada Prof Tarimana dan yakin bahwa dokumen AMDAL PT Antam mengemukakan bahwa suku yang menghuni di Pomalaa ketika itu adalah Suku Mekongga dan sebagian kecil Suku Moronene di Selatan Pomalaa. Setelah sekian lama beroperasi dan sampai sekarang menunjuk bahawa Suku Mekongga hanya tinggal cerita, dan yang ada adalah masyarakat Pomalaa-Kolaka (Pomala Society). Artinya telah terjadi perubahan sosial kultural pada masyarakat disekitar PT Antam Pomalaa dari masyarakat yang mempunyai budaya yang sama menjadi masyarakat heterogen. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan PT Antam

---

<sup>17</sup>Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm.25.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.26.

<sup>19</sup>Nur Arafah, Masalah CSR pada Tambang Sultra, <http://m3sultra.wordpress.com>, diakses tanggal 10 November 2013.

di Pomalaa langsung atau tidak langsung telah mengubah sistem sosial budaya dan ekonomi masyarakat lokal yang seharusnya di lindungi.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis berkesimpulan dan tertarik untuk membahas masalah dengan judul **“TANGGUNGJAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TIDAK DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian di atas agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah pada sasaran yang hendak dicapai dan sesuai dengan judul, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Landasan dasar pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Undang-Undang PT yang merupakan ketentuan wajib?
2. Bagaimana Ketentuan Sanksi Perdata terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* ?

#### **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini secara menyeluruh mempunyai tujuan untuk :

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

1. Menganalisis dan menjelaskan peraturan tentang *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas dalam hukum perdata.
2. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana Tanggungjawab Perdata Perseroan Terbatas terhadap Program *Corporate Social Responsibility* yang tidak dilaksanakan

#### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun teoritis yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Perdata pada umumnya serta khususnya dalam Ilmu Hukum Perusahaan yang terkait dengan “Tanggungjawab Perdata Perseroan Terbatas Terhadap Program *Corporate Social Responsibility* yang Tidak Dilaksanakan”.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk persepsi, serta mengukur pemahaman penulis dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan membari masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.



- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang timbul dari penggunaan Tanggungjawab Perdata Perseroan Terbatas Terhadap Program *Corporate Social Responsibility* yang Tidak Dilaksanakan

#### **E. Ruang lingkup**

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang di bahas dalam skripsi ini dan juga untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul serta perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup yang di bahas yaitu Tanggungjawab Perdata Perseroan Terbatas Terhadap Program *Corporate Social Responsibility* yang Tidak Dilaksanakan

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>21</sup>

##### **1. Tipe Penelitian.**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian di lakukan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm.43.

yang berorientasi pada pemecahan masalah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis<sup>22</sup> yaitu menggambarkan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas yang Tidak Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.

## 2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif<sup>23</sup>, pendekatan berdasarkan yuridis normatif<sup>24</sup> terbagi menjadi lima (5), yaitu: Asas-asas hukum, Sistematika hukum, Sinkronisasi hukum, Sejarah hukum, dan Perbandingan hukum.

## 3. Sumber dan Jenis data

Kerangka acuan untuk melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup> Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang bersumber pada :

---

<sup>22</sup> Penelitian Deskriptif Analitis ialah penelitian yang tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm.10.

<sup>24</sup> Yuridis Normatif adalah suatu kegiatan yang menjelsakan hukum tidak diperlukan data atau fakta-fakta sosial. Jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif yaitu studi dokumentasi melalui kepustakaan.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13.

**a. Bahan Hukum Primer<sup>26</sup>**

yaitu Data primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas- asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki bahan kekuatan hukum mengingat bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu :

- a) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas
- b) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas
- c) Pedoman Pelaksanaan CSR Bagi perusahaan

**b. Bahan Hukum Sekunder<sup>27</sup>**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi : buku-buku literatur, asas-asas

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13-14.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm.52.

hukum, teori-teori hukum hasil penelitian, hasil karya kalangan umum dan lain-lain.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa kamus, Koran, majalah, jurnal ilmiah, Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.<sup>28</sup>

**4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library Research*) terhadap teori-teori serta pendapat dari para serjana dan para ahli hukum pada buku-buku hukum pidana, juga beberapa peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Data pendukung yaitu data yang di peroleh dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara terhadap informan yang di pilih dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur yaitu melakukan wawancara dengan Bapak Dedek Chaniago staff walhi Cabang Palembang.

**5. Tehnik Pengelolaan Data dan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, berupa data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm.13.

### **a. Teknik pengolahan data**

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan yang dikumpulkan melalui akses elektronik/internet juga dicatat situs-situs yang mendukung dan tanggal pengaksesan. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi bahan dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali ke sumber bahan.

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif<sup>29</sup> yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

### **b. Teknik Analisis Data**

Data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan lalu dianalisis dengan suatu metode yang saling berhubungan dengan penelitian sebagai suatu tata cara penelitian yang dilakukan dengan menyoroti titik-titik masalah serta upaya penyelesaiannya lalu digeneralisasikan, sedang metode kualitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 127

perilakunya yang nyata, pada akhirnya hasil dari kedua metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban permasalahan.<sup>30</sup> Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>31</sup>

### c. Penarikan Kesimpulan

Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>32</sup>

Penalaran deduktif adalah suatu tahap pemikiran dan pembelajaran manusia untuk menghubungkan antara data dengan fakta yang ada sehingga pada akhirnya terdapat kesimpulan yg dapat diambil.

Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Simpulan yang diperoleh tidak mungkin lebih umum dari pada proposi tempat menarik simpulan itu. Proposi tempat menarik simpulan itu disebut premis. Atau dapat juga diartikan penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu *peristiwa umum*, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 32.

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 35

berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan *baru yang bersifat lebih khusus*.

Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Budiarto, 2002, *kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2006, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- CST. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke Tujuh, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chatamarrasjid, 200, *Menyikapi Tabir Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Veil) Kapita Seleкта Hukum Perusahaan*, Citra Aditya, Bandung.
- I.G Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2007, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia, Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta
- M. Natzir Said, 1985, *Perusahaan-perusahaan Pemerintah di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Man S. Sastrawidjaja, 2005, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, PT. Alumni, Bandung.
- Moenaf H.Tegar, 2000, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Philip Kotler dan Nancy Lee, 2005, *Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, New York, Thomas Dunne Books.



- Purnadi Purbacaraka, 1986, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suyud Margono, 2001, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press-Jakarta
- ....., 1986, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- ....., 2001. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Pt Raja Grafindo, Jakarta.
- ....., 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibisono, 2007, *Corporate Social Responcibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.

#### **B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### C. Sumber Internet :

Candra Setya Santoso. *Kewajiban CSR Jangan Hanya Sebatas Memenuhi Peraturan*, <http://economy.okezone.com>,

Eman Suparman, *Perkembangan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, <http://resource.unpad.ac.id>

Nur Arafah, Masalah CSR pada Tambang Sultra, <http://m3sultra.wordpress.com>.

Gayus Lumbun. *TELAAH HUKUM ATAS KETENTUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM UUPT, Sebuah Kajiandari Perspektif Etika Bisniske Pertanggungjawaban Hukum*. (<http://supremasihukumusahid.org>, diakses tanggal 6 September 2013)

SarwonoKusumaatmadja. *Implementasi CSR SayupSayu : Corporate Social Responsibility PERLU MENGGALANG PARTISIPASI MULTIPihak*, <http://www.madiknas-kosgoro.com>, diakses tanggal 6 September 2013

Syailendra Wisnu Wardhana, Corporate Social Responsibility, Sebuah Kepedulian Perusahaan terhadap Lingkungan di Sekitarnya (<http://wisnu.blog.uns.ac.id>, diakses tanggal 10 November 2013).

<http://www.sejarah> terbentuknya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.